

ANALISIS HUKUM TENTANG PELELANGAN BARANG GADAI (STUDY KASUS PT PEGADAIAN CABANG TONDO)

Teddy Alamsyah

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: tedyalamsyahh@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Gadai, Pelelangan</p> <p>Artikel History Received: Feb 26 2024 Reviewed: May 24 2024 Accepted: July 12 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this research is to find out how the mechanism for auctioning pawn goods if the goods have fallen due and to find out what rights can be obtained by pawnshop customers in the event of an auction of collateral goods. The research methods used are juridical and empirical. The result of this study is the implementation of the auction of pawn collateral at PT Pegadaian Tondo Branch occurs if the debtor or customer does not fulfill his obligation to return or extend his loan, then PT Pegadaian has the right to sell the collateral in an auction. In the implementation of the auction of collateral goods, it is divided into several stages, namely Notification of Auction, Preparation of auction, Implementation of auction, Announcement of auction, Winner of auction. While the rights of the owner of the collateral auctioned by PT Pegadaian are if the proceeds of the collateral auction have excess money that has been reduced by loan money, capital rent and auction fees, the customer is entitled to the excess money from the auction proceeds. And customers are entitled to information rights.</i></p> <p>Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pelelangan barang gadai apabila barang itu sudah jatuh Tempo dan Untuk mengetahui apa saja Hak-Hak yang dapat diperoleh nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis dan empiris. Hasil Penelitian ini adalah Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Cabang Tondo terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka PT. Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu Pelelangan. Dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan terbagi dalam beberapa tahap yaitu Pemberitahuan Lelang, Persiapan lelang, Pelaksanaan lelang, Pengumuman lelang, Pemenang lelang. Sedangkan Hak pemilik barang jaminan yang dilelang oleh PT. Pegadaian adalah apabila hasil pendapatan lelang barang jaminan terdapat uang kelebihan yang telah dikurangi dengan uang pinjaman, Sewa modal dan biaya lelang, nasabah berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang tersebut. Dan nasabah berhak mendapatkan hak informasi.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc-

tion in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Didunia bisnis, baik diskala kecil atau besar, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak adanya modal dalam mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan, maka potensi untuk berkembangnya atau mungkin bertahannya unit usaha tersebut akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, sangat diperlukan lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dalam memberikan kredit usaha agar unit usaha yang dilakukan dapat berkembang dengan tambahan modal tersebut.

Dalam hal ini, dana yang dibutuhkan tentu tidak kecil. Untuk menutupi semua ini, kebanyakan orang dan perusahaan yang kekurangan uang berhutang kepada pihak lain. Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.

Meningkatnya perekonomian masyarakat dan akan terus berkembang, sehingga seseorang dapat mengajukan permohonan uang melalui jasa keuangan antara lain lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, diantaranya termasuk lembaga pegadaian.¹

Tujuan Gadai ialah memberikan jaminan bagi kewajiban kinerja tertentu, biasanya tidak dalam bentuk perjanjian hutang dan pinjaman. Maka dari itu bisa dilihat bahwa kontra gadai melayani kontrak utamanya atau kontrak gadai adalah kontrak yang sifatnya. Pada prinsipnya gadai dapat digunakan untuk menjamin terlaksananya suatu kewajiban tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian adalah badan hukum yang berstatus sebagai Perusahaan Negara Pegadaian, kemudian pada tahun 1969 berubah status Badan Hukum Pegadaian dengan didasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tentang perubahan bentuk perusahaan negara pegadaian menjadi jawatan pegadaian. Pegadaian kembali berkembang status badan hukumnya dengan didasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum). Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 usaha gadai harus berstatus Perusahaan Umum, hal ini didasari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (Perum) pegadaian menjadi perusahaan perseroan (Persero). Janji keamanan fisik, seperti hipotek dan jaminan fisik lainnya, pada dasarnya menyerahkan sebagian hak pemilik (gadaikan) untuk menggadaikan hartanya untuk mengamankan kreditur dengan memungut kembali hak untuk mengalihkan harta kreditur.

Jika pemegang hipotek bertindak dengan itikad baik, ia dilindungi dari pegadaian, yang tidak memiliki wewenang untuk mengendalikannya. Yang menentukan itikad baik adalah bahwa janji adalah pemilik sebenarnya ada hak gadai tidak dilarang.

Pinjam meminjam uang sudah menjadi kegiatan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Biasanya individu yang membutuhkan dana akan mencari sumber

¹ *Ibid*, hlm 13

pendanaan dari pihak yang menyediakan pinjaman untuk membiayai keperluan rutin atau kebutuhan modal usahanya. Perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam merupakan perwujudan kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin dilakukan. penjamin adalah orang atau badan hukum yang memberikan barang jaminan kepada penanggung. yang bertindak sebagai penjamin adalah individu atau entitas hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini biasa disebut sebagai debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima jaminan dari penanggung. Bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, yang dapat berupa lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan immateriil. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan imaterial adalah jaminan non-materi. Penjaminan yang dikenakan oleh penjamin bertujuan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Pemberi pinjaman memberikan uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan bukan bank percaya bahwa debitur mampu mengembalikan pokok dan bunga. Demikian pula, debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non-bank dapat memberikan kredit kepada mereka.

Untuk mendapatkan pinjaman uang, salah satu alternatif yang paling aman adalah dengan meminjam uang dari lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank adalah pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih pegadaian sebagai tempat mendapatkan dana pinjaman meskipun harus menggadaikan suatu barang.²

Kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, kredit dengan agunan (jaminan tambahan) sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi pilihan yang tepat oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman dengan jaminan gadai banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya karena pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang terjangkau oleh masyarakat. Baik karena bunganya, maupun fasilitas yang diberikan oleh pihak pegadaian. Pada dasarnya tujuan utama dari pegadaian adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tambahan, terutama golongan masyarakat menengah ke bawah. Namun seiring berjalannya waktu, pegadaian tidak lagi digunakan oleh sebagian kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, saat ini diketahui bahwa manfaat jasa pegadaian sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. . Dengan hadirnya pegadaian ini, masyarakat bisa mendapatkan jumlah uang yang diinginkan sesuai dengan harga barang yang dijamin.

Perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan debitur tentang piutang debitur, kreditur berhak menerima jaminan atau gadai yang diberikan kepada debitur, dan debitur wajib menyerahkan barang gadai kepada kreditur atas piutangnya. Hal ini bertujuan agar debitur dapat mengembalikan piutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kreditur dan debitur. Jika seorang kreditur tidak dapat memberikannya kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur. Jadi debitur dapat disebut wanprestasi dan jika dapat memenuhi kewajibannya disebut prestasi. Pada lembaga pegadaian yaitu pegadaian, wanprestasi dapat diketahui dalam ketentuan yang terdapat pada formulir yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah berupa Bukti Gadai. Surat bukti gadai adalah tanda bukti perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan yang ditandatangani oleh pegadaian dan nasabah.³

²Trias Ismi, "Lembaga Keuangan Bukan Bank" <https://glints.com/id/lowongan/lembaga-keuangan-bukan-bank>.

³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian Pasal 1 ayat 1

Perjanjian utang piutang adalah perjanjian yang dibuat atas dasar keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Undang-undang telah menjamin bahwa semua harta kekayaan yang ada dan yang akan datang milik debitur merupakan jaminan atas segala kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun untuk mewujudkannya, debitur harus melalui proses penagihan. Ini dianggap terlalu memakan waktu dan belum tentu pasti. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi untuk meningkatkan jaminan bagi kreditur bahwa ia akan mendapatkan haknya. Untuk mempermudah penagihan piutang oleh kreditur kepada debitur, maka hukum penjaminan diatur sebagai alternatif cara penagihan. Artinya, jika debitur tidak memenuhi kinerja yang dijanjikan tepat waktu, kreditur dapat menagih harta kekayaan debitur yang dijamin kepadanya. Pegadaian dapat menjual barang yang digadaikan jika pegadaian tidak melaksanakan kewajibannya tanpa seizin pengadilan (hakim).⁴

Pada dasarnya tujuan utama dari pegadaian adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tambahan, terutama golongan masyarakat menengah ke bawah. Namun seiring berjalannya waktu, pegadaian tidak lagi dimanfaatkan oleh sebagian kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, saat ini manfaat jasa pegadaian sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat baik kalangan menengah ke bawah. Dengan hadirnya pegadaian ini, masyarakat bisa mendapatkan jumlah uang yang diinginkan sesuai dengan harga barang yang dijamin. Rumusan yang berlaku sebagai batas gadai sampai saat ini masih mengacu pada bunyi pasal 1150 yang menjelaskan pengertian gadai sebagai berikut : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan”.

II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelelangan Barang Gadai

Istilah Lelang berasal dari bahasa belanda yaitu “Vendu”, sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan istilah “auction”. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “openbare verkooping”, “openbare veiling”, atau “openbare verkoping”. Yang berarti “Lelang” atau “penjualan dimuka umum”. “lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang”. “Penjualan umum” (openbare verkoping) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.⁵ Menurut saya dasar hukum pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan uud diatas karena uud tersebut memuat dan menjelaskan tentang mengatur tata cara pelelangan dengan mengatur mekanisme lelang secara detail.

Sistem Lelang Yang ada di pegadaian memang berbeda dengan sistem Lelang pada Umumnya. Sistem lelang di pegadaian yaitu, barang yang dilelang pegadaian ditampilkan di ruang depan kantor Pegadaian serta diberi nomor urut, berdasarkan jenis barangnya. Sehingga,

⁴Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (malang: Setara Press,2016) hlm 29

⁵ Rachmadi Usman, “*Hukum Lelang*”, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2017), Hlm 28

pembeli tinggal menunjuk barang yang diinginkan dengan menyebut nomornya. Nomor di sini tidak berhubungan dengan jenis barang hanya sebagai penanda saja. Setelah itu jika pembeli setuju dengan harga dan kondisi barang, barulah dilakukan transaksi di kasir dengan syarat-syarat seperti menyertakan KTP dan mengisi formulir. Sebagai informasi sampai saat ini Pegadaian tidak melakukan atau belum memiliki program lelang secara online. Seperti diketahui, bahwa program lelang di Pegadaian adalah dengan mendatangi langsung ke kantor perseroan, maupun cabang, bazar atau pameran yang dilakukan oleh pihak Pegadaian. Dilansir dari laman resmi Pegadaian, pihaknya pun juga telah mengimbau masyarakat yang selama ini menggunakan sistem layanan Pegadaian Online dan Pegadaian Digital Service (PDS), agar terus berhati-hati terhadap modus penipuan terkait beredarnya pemberitahuan lelang online mengatasnamakan Pegadaian yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pegadaian tidak melayani aktivitas lelang dengan sistem online. Karena Pegadaian tidak mempunyai sistem online. Karena pegadaian tidak mempunyai program tersebut. Maka dari itu, saya meminta agar seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya akan berita-berita yang beredar terkait lelang online atas nama pegadaian.⁶

Mendengar kata Pegadaian, khalayak mungkin akan langsung teringat pada slogan 'mengatasi masalah tanpa masalah'. Kalimat ini barangkali terasosiasi dengan peran Pegadaian sebagai agen inklusi keuangan pilihan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara tersebut sering jadi rujukan masyarakat yang sedang memerlukan dana segar. Masyarakat biasanya lebih memilih untuk 'menyekolahkan' (menggadaikan) barang yang dimiliki dibanding menjualnya. Selaras dengan kondisi tersebut, Pegadaian pun menghadirkan program pinjaman dana dengan syarat jaminan berupa barang.

Seiring berkembangnya zaman, Pegadaian berupaya mengembangkan bisnis baru untuk dapat menambah proposisi nilai kepada nasabahnya. Salah satunya produk investasi emas yang cukup digandrungi di daerah-daerah. Belakangan, produk Syariah juga kian mendapat perhatian. Terlepas dari hal tersebut, Pegadaian tetap punya misi untuk memberi manfaat dan keuntungan yang optimal kepada para pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Untuk itu, program gadai masih jadi primadona.

Kembali pada hal 'gadai-menggadai', tak semua orang nyatanya sanggup menebus barang-barang yang telah dijaminkannya di Pegadaian. Alhasil, barang-barang tersebut menjadi kewenangan Pegadaian untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Barang-barang jaminan ini nantinya akan dijual dengan cara lelang. Untuk nilai limit lelang ditentukan oleh tim penaksir Pegadaian berdasarkan harga pasaran terkini barang tersebut. Hasil penjualannya akan digunakan untuk menutup kewajiban yang belum terpenuhi, apabila terdapat sisa hasil penjualan, akan dikembalikan kepada debitur.⁷

Lelang Pegadaian tidak dilaksanakan secara asal-asalan. Sebelum perjanjian pinjaman, hal ini telah disampaikan kepada debitur. Apabila debitur tidak melakukan penebusan barang jaminan atau memperpanjang pinjaman saat jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna menarik pembeli, informasi tentang barang yang akan dilelang diberitahukan kepada nasabah terdaftar di Pegadaian melalui sms blast "bazar lelang" dan menempel pengumuman bazar lelang di papan pengumuman kantor Pegadaian. Sebagai

⁶ Kholida Qothrunnada, *Mau Cari barang Lelang Pegadaian? Begini Caranya*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6108867/mau-cari-barang-lelang-pegadaian-begini-caranya>, di akses pada tanggal 13 November 2023.

⁷ Apriliyati Eka Subekti, *Mengulik Lebih Jauh Lelang Pegadaian sebagai Kontributor Penerimaan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13052/Mengulik-Lebih-Jauh-Lelang-Pegadaian-sebagai-Kontributor-Penerimaan-Negara.html>, di akses pada tanggal 13 November 2023.

informasi Pegadaian sendiri tidak pernah mengumumkan pelaksanaan lelang melalui media sosial dan media cetak apapun. Hal ini menjadi langkah antisipasi terhadap segala bentuk penipuan yang kerap mengatasnamakan lelang Pegadaian.

Selanjutnya, lelang pegadaian dilaksanakan secara konvensional (langsung) di kantor pegadaian. Seperti lelang DJKN, pada lelang pegadaian, peserta lelang harus menyetor sejumlah uang jaminan sebelum mengajukan penawaran. Sering kita dapati Kantor Pegadaian dipadati oleh masyarakat yang menaruh minat tinggi pada lelang. Salah satu alasan yang menarik mereka bisa jadi harga barang yang terbilang bersaing. Barang-barang jaminan dilelang sesuai harga pasaran terkini. Dengan begitu, bukan mustahil untuk mendapat barang-barang dengan harga yang cukup menarik.

B. Hak-Hak Yang Di Peroleh Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan

Hak merupakan suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Barang nasabah yang dilelang oleh PT. Pegadaian dikarenakan nasabah tidak mampu membayar uang gadai (jatu tempo) PT. Pegadaian, oleh karena itu PT. Pegadaian mengambil ahli barang nasabah yang digadaikan dengan melakukan pelelangan akan tetapi didalam pelelangan hak nasabah masi ada apabila barang yang dilelang oleh PT. Pegadaian melebihi yang digadaikan pertama sama nasabah. Nasabah juga berhak apabila barang yang digadai dan dilelang oleh PT. Pegadaian dengan nominal rendah, nasabah berhak membayar uang sisa dari pinjaman awal.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaiaan Cabang Tondo terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka PT. Pegadaiaan berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu Pelelangan. Dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. Pemberitahuan Lelang;
- b. Persiapan lelang;
- c. Pelaksanaan lelang;
- d. Pengumuman lelang;
- e. Pemenang lelang.

Hak-Hak pemilik barang jaminan yang dilelang oleh PT. Pegadaiaan yaitu

- a. Hak mendapatkan uang kelebihan lelang
Apabila hasil pendapatan lelang barang jaminan terdapat uang kelebihan yang telah dikurangi dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lelang, nasabah berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang tersebut.
- b. Hak informasi

Saran

Informasi mengenai lelang harus dipublikasikan lagi sehingga masyarakat mengerti mengenai lelang dan biaya lelang. Nasabah harus berupaya membayar uang pinjaman ke PT. Pegadaiaan dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo. Agar semua pihak seperti PT. Pegadaiaan dan nasabah sendiri dapat terhindar dari proses pelelangan barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R.saliman.2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh kasus*, Edisi ke-4, jakarta: Kencana
- Ashibly, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu 2018
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press
- Gunawan Widjaja.2014.*Perikatan yang lahir dari perjanjian* Cet.Ke-6 Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- H.Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia edisi.1, cetkan,1*. Jakarta:PT RajaGrafindo
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja.2014. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Cet. Ke-6 Jakarta:Rajawali Pers
- Munir Fuady.2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama
- Neng Yani Nurhayati. 2015. *Hukum Perdata Cet. Ke-1*. Bandung: CV Jakad Media Publishing
- Putri Ayi Winasari, 2020 *Hukum Jaminan di indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan secara Elektronik)*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing
- P.N.H Simanjuntak, 2015, "*Hukum perdata indonesia Edisi pertama Cet. Ke-1* Jakarta: Prenadamedia Group
- Rachmadi Usman,2017. "*hukum lelang*" Cet. Ke-2. Jakarta:Sinar grafika
- Suratmandan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Alfabe
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum perikatan*. Bandung:Pustaka Setia

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
- PP No.103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaiaan
- PP No. 51 Tahun 2011 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaiaan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Jurnal

- Gabriel Moningka "*Hak PT.Pegadaian melaksanakan pelelangan barang emas*", Jurnal Lex Privatum Vol.1 No.2, 2013
- Habib adjie dan Emmy Haryono Saputro, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai atas Pelelangan Objek Gadai*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.1 No.01, 2015
- Isdiyana Kusuma Ayu, "*Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai*", Dedikasi Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 No 1, 2021.
- Ni Putu wahyu Mas Sanggia Suari, "*Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pegadaian*", Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No. 1, 2019
- Novian Syaputra,"*Hak dan Kewajiban pemilikan barang jaminan yang dilelang oleh PT.Pegadaian*", Skripsi Hak dan kewajiban 2016
- Ronny Siantury Irawan, "*Tinjauan Yuridis Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*",Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2, 2021.
- Ronny Siantury Irawan, "*Tinjauan Yuridis Hak-Hak Nasabah Pegadaian dalam hal terjadi Pelelangan Terhadap barang Jaminan*",Jurnal ilmu Hukum Vol. 7 No. 2, 2021.
- Novian Syaputra, Skripsi."*Hak dan Kewajiban pemilikan barang jaminan yang dilelang oleh PT.Pegadaian*" (Palembang:Universitas Muhammadiyah,2016)

Gabriel Moningka “Hak PT.Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas”,Jurnal Lex Privatum, Vol.I/NO.2/Apr-Jun/2013

Sumber Lain

TriasIsmi,*LembagaKeuanganBukanBank*,<https://glints.com/id/lowongan/lembaga-keuangan-bukan-bank>.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9056/5/BAB%2011.pdf>.

<http://eprints.stainkudus.ac.id/476/5/005.%20BAB%202.pdf>.

Kholida Qothrunnada, *Mau Cari barang Lelang Pegadaiaan? Begini Caranya*,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6108867/mau-cari-barang-lelang-pegadaian-begini-caranya>,

Apriliyati Eka Subekti, *Mengulik Lebih Jauh Lelang Pegadaian sebagai*

Apriliyati Eka Subekti, *Mengulik Lebih Jauh Lelang Pegadaian sebagai Kontributor Penerimaan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13052/Mengulik-Lebih-Jauh-Lelang-Pegadaian-sebagai-Kontributor-Penerimaan-Negara.html>

<https://digital.pegadaian.co.id/syarat-ketentuan> di akses pada tanggal 12 Desember 2023.

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=8061&bid=8415>

<https://www.hukumonline.com/macam-macam-perjanjian>

<https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-wanprestasi/>

<https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-wanprestasi/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13052/Mengulik-Lebih-Jauh-Lelang-Pegadaian-sebagai-Kontributor-Penerimaan-Negara.html>